



PUTUSAN
Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alex Sugandi
Pangkat, NRP : Serka, 21040090510382
Jabatan : Baurmin Harbang Subdenzibang 011/111
Kesatuan : Denzibang 011/111 Zidam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya 19 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzibang 011/111 Zidam III/Slw Kiaracandong Bandung

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : Bp-06/A-06/III/2020 tanggal 13 Maret 2020

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw Nomor Kep / 597 / IV / 2020 tanggal 16 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/K/AD/II-08 /IV/ 2020 tanggal 27 April 2020.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP /76-K/PM.II-09/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP 76-K/PM.II-09 /AD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

6. Penetapan Panitera Nomor : TAP 76-K/PM.II-09/AD/V / 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Kazidam III/Slw Nomor : B/784/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Menghadapkan terdakwa a.n Serka Alex Sugandi Nrp 21040090510382 Baurmin Harbang Subdenzibang 011/III Bandung Denzibang 1/III/Slw, yang melaporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/K/AD/II-08/IV/2020 tanggal 27 April 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan diper sidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Personil TNI Denzibang 1/111 bulan Januari s.d Februari 2020 a.n Serka Alex Sugandi NRP 210400510382, Baurmin Harbang Subdenzibang 011/111 Denzibang 1/111 Zidam/SLw yang ditandatangani oleh Kaurtuud Supardi Prawira W Lettu NRP 21980074410776.

- 4 (empat) lembar Surat Kazidam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/43/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kazidam III/Slw Kolonel Czi Andy Setyawan, S.Sos NRP 110980062130277.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom HI/5 Bandung pada tanggal 17 Maret 2020 a.n Serka Alex Sugandi NRP 210400510382, Baurmin Harbang Subdenzibang 011/111 Denzibang 1/III Zidam/SLw. Yang ditandatangani oleh Penyidik 1. Serka Ricky Mustari NRP 21050238200786, Penyidik 2. Serka (K) Anisya Widyasari NRP 21080867090888

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 76-K /PM.II-09/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/III /2020 /Idik tanggal 2 Maret 2020 dan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 17 Maret 2020 dari Denpom III/5.
 4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor : B/705/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor : B/804/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor: B/1017/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
 5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Zidam III/Slw telah memberikan jawaban sesuai surat jawaban terakhir dari Kazidam III/Slw Nomor : B/784/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serka Alex Sugandi NRP 21040090510382 Baurmin Harbang Subdenzibang 011/III Bandung Denzibang 1/III Zidam III/Slw tidak dapat dihadirkan kepersidangan karena sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
 7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

- Menimbang :
- Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokok nya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 di Ma Denzibang 011/111 Zidam III/Slw, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Harbang Subdenzibang 011/111 Denzibang 1/111 Zidam/SLW dengan pangkat Serka NRP 210400510382.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Wadan Denzibang 1/111 Zidam III/Slw a.n Mayor Czi Ajat Sudrajat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa masih belum hadir tanpa keterangan yang jelas dan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang.

c. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah, Saksi-1 (Lettu Czi Supardi Prawira Wijaya), Saksi-2 (Pelda Eva Safia Fajarina) dan pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Denzibang 011/111 Zidam IH/Slw Kiaracandong Bandung, menghubungi melalui handphone, mendatangi tempat usaha toko bangunan milik Terdakwa di Jl Wareng Ujung Berung Bandung, kerumah mertua Terdakwa di daerah Nagreg dan mencari di daerah Bandung serta ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Terdakwa.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah mem berita hukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, selanjutnya Kazidam III/Slw membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa/ Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/34/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 sesuai daftar Absensi atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Supardi Prawira Wijaya
Pangkat, NRP : Lettu Czi, 21980074410776
Jabatan : Kaurtuud
Kesatuan : Denzibang 011/111 Zidam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Subang 15 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bungur No.41 RT.003 Rw.005 Kel. Gegerkalong Kec Sukasari Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2018 pada saat Saksi ditugaskan di Satuan Denzibang 011/111 Zidam III/Slw yang sebelumnya Saksi berdinis di Subdenzibang Purwakarta, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Wadan Denzibang 1/111 Zidam III/Slw a.n Mayor Czi Ajat Sudrajat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa tidak masuk dinas kembali tanpa keterangan kemudian Saksi selaku Kaurtuud langsung mengecek rumah Terdakwa di Asrama Denzibang 011/111 Zidam III/Slw Kiaracondong Bandung Terdakwa tidak ada dan pintu rumah terkunci kemudian Saksi intip dari jendela kedalam rumah dan rumah dalam keadaan kosong bahkan perabot rumahnya pun sudah tidak ada, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Denzibang 011/111 Zidam III/Slw.
4. Bahwa kemudian Komandan memerintahkan agar pihak Kesatuan melakukan upaya pencarian baik menghubungi Terdakwa mencari kerumah Terdakwa di Asrama Denzibang 011/111 Zidam III/Slw Kiaracondong Bandung, tempat sekolah anaknya di SDN Andir Kidul Ujung Berung namun anak Terdakwa sudah tidak sekolah di sekolah tersebut/pindah, ke rumah mertuanya di daerah Nagreg, kemudian mencari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Bandung dan sekitarnya dan ke tempat tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga dengan kejadian tersebut pihak Kesatuan Denzibang 011/111 Zidam III/Slw melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi ke Denpom 111/5 Bandung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan, kemudian Saksi pernah menanyakan kepada anggota lain dan mengatakan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah didalam Satuan namun diluar Satuan Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak mengetahui sampai dengan sekarang keberadaan maupun kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu dari daftar absen sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 belum kembali ke Kesatuan atau selama kurang lebih 45 (empat puluh delapan) hari sampai dengan Saksi diperiksa sebagai Saksi namun Saksi tidak mengetahui pasti pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Secapaad dalam status tidak sedang di siapsiagakan serta Negara dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Eva Safia Fajarina
Pangkat, NRP : Pelda, 21000033301278
Jabatan : Batidal
Kesatuan : Denzibang 011/Iil Zidam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Bandung 22 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Griya Pondok Sukamantri Blok E3 Kel. Cinunuk
Kec. Cileunyi Kab Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2016 pada saat Terdakwa pertama dinas di Denzibang 011/111 Zidam III/Slw, tidak ada hubungan keluarga/ famili namun hanya sebatas rekan kerja hanya sebatas kesenioran dan kepangkatan..

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 15 Januari 2020 saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Wadan Denzibang 011/111 Zidam III/Slw Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan dan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, keesokan harinya kamsis tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan kembali, kemudian Kaurtuud Lettu Czi Supardi Prawira Wijaya melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Asrama Denzibang 011/III Zidam III/Slw namun setelah di cek Terdakwa tidak ada dirumah pintu rumah dalam keadaan terkunci dan rumah dalam keadaan sudah kosong bahkan perabot rumahnya pun sudah tidak ada.

3. Bahwa menurut keterangan tetangga rumahnya Terdakwa meninggalkan rumah sejak tanggal 14 Maret 2020 dan membawa semua barang-barang isi rumah beserta keluarganya, kemudian mencari ke sekolah anak Terdakwa di SDN Andir Kulon Ujung Berung Bandung namun ternyata anaknyaapun sudah tidak sekolah di sekolahan tersebut, dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kejadian tersebut kemudian Komandan Kesatuan memerintahkan agar pihak Kesatuan melakukan pencarian baik menghubungi Terdakwa, mendatangi tempat usaha toko bangunan milik Terdakwa di Jl Wareng Ujung Berung Bandung dan kerumah mertua Terdakwa di daerah Nagreg dan mencari di daerah Bandung dan sekitarnya di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan namun yang Saksi ketahui Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah didalam satuan maupun diluar satuan, sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinasi di Denzibang 011/111 Zidam III/Slw baik.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu dari daftar absen sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 belum kembali ke Kesatuan atau selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hari sampai dengan Saksi diperiksa sebagai Saksi namun Saksi tidak mengetahui pasti pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Secapaad dalam status tidak sedang di siap siagakan serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai

Menimbang : Bahwa sejak penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar daftar absensi Personil TNI Denzibang 1/111 bulan Januari s.d Februari 2020 a.n Serka Alex Sugandi NRP 210400510382, Baurmin Harbang Subdenzibang 011/111 Denzibang 1/111 Zidam/SLw yang ditandatangani oleh Kaurtuud Supardi Prawira W Lettu NRP 21980074410776.

b. 4 (empat) lembar Surat Kazidam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/43/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kazidam III/Slw Kolonel Czi Andy Setyawan, S.Sos NRP 110980062130277.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom HI/5 Bandung pada tanggal 17 Maret 2020 a.n Serka Alex Sugandi NRP 210400510382, Baurmin Harbang Subdenzibang 011/111 Denzibang 1/III Zidam/SLw. Yang ditandatangani oleh Penyidik 1. Serka Ricky Mustari NRP 21050238200786, Penyidik 2. Serka (K) Anisya Widyasari NRP 21080867090888

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

a. 2 (dua) lembar daftar absensi Personil TNI Denzibang 1/111 bulan Januari s.d Februari 2020 a.n Serka Alex Sugandi NRP 210400510382, Baurmin Harbang Subdenzibang 011/111 Denzibang 1/111 Zidam/SLw yang ditandatangani oleh Kaurtuud Supardi Prawira W Lettu NRP 21980074410776 adalah merupakan surat yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa yang menerangkan ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 4 (empat) lembar Surat Kazidam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/43/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kazidam III/Slw Kolonel Czi Andy Setyawan, S.Sos NRP 110980062130277. Adalah surat yang dikeluarkan oleh satuan Terdakwa yang menerangkan permohonan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom HI/5 Bandung pada tanggal 17 Maret 2020 a.n Serka Alex Sugandi NRP 210400510382, Baurmin Harbang Subdenzibang 011/111 Denzibang 1/III Zidam/SLw. Yang ditandatangani oleh Penyidik 1. Serka Ricky Mustari NRP 21050238200786, Penyidik 2. Serka (K) Anisya Widyasari NRP 21080867090888, surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang menerangkan bahwa Terdakwa Terdakwa tidak diketemukan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Harbang Subdenzibang 011/III Denzibang 1/111 Zidam/SLw dengan pangkat Serka NRP 210400510382.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Wadan Denzibang 1/111 Zidam III/Slw a.n Mayor Czi Ajat Sudrajat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan keesokan harinya Kamis tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa masih belum hadir tanpa keterangan yang jelas dan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah, Saksi-1 (Lettu Czi Supardi Prawira Wijaya), Saksi-2 (Pelda Eva Safia Fajarina) dan pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Denzibang 011/111 Zidam III/Slw Kiaracandong Bandung, menghubungi melalui handphone, mendatangi tempat usaha toko bangunan milik Terdakwa di Jl Wareng Ujung Berung Bandung, kerumah mertua Terdakwa di daerah Nagreg dan mencari di daerah Bandung serta ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, selanjutnya Kazidam III/Slw membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa/

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dapat Pengadilan (DPO) Nomor R/34/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 sesuai daftar Absensi atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Majelis Hakim sependapat namun akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 sesuai daftar Absensi atau selama \pm 43

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari secara berturut-turut Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 27 Agustus 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 27 Agustus 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Harbang Subdenzibang 011/III Denzibang 1/111 Zidam/SLw dengan pangkat Serka NRP 210400510382.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 597 / IV / 2020 tanggal 16 April 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Denzibang 011/III Zidam III/Slw

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Wadan Denzibang 1/111 Zidam III/Slw a.n Mayor Czi Ajat Sudrajat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan keesokan harinya Kamis tanggal 16 Januari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2020 Terdakwa masih belum hadir tanpa keterangan yang jelas dan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah, Saksi-1 (Lettu Czi Supardi Prawira Wijaya), Saksi-2 (Pelda Eva Safia Fajarina) dan pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Denzibang 011/111 Zidam III/Slw Kiaracondong Bandung, menghubungi melalui handphone, mendatangi tempat usaha toko bangunan milik Terdakwa di Jl Wareng Ujung Berung Bandung, kerumah mertua Terdakwa di daerah Nagreg dan mencari di daerah Bandung serta ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahu kan kepada Kesatuan atau rekan-rekan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

4. Bahwa benar KazidamIII/Slw juga telah membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/34/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan perkara dibuka sidang hingga diputus secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 27 2020 selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut Terdakwa juga tidak hadir di satuan.
2. Bahwa waktu selama selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari adalah waktu yang menunjukkan lebih dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat melakukan perbuatan ini karena Terdakwa kurang menghayaati nilai-nilai yang terkandung dalam sapta Marga dan Sumpah Prajurit sehingga dengan mudah pergi meninggalkan dinas dalam waktu yang lama tanpa melalui prosedur perijinan yang sah.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas sehingga sesuka hatinya meninggalkan dinas meskipun Terdakwa mengetahui bahwa sebagai seorang prajurit harus berada di tempat tugasnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dan harus melaksanakan apel pagi dan apel siang tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI AD

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan yang sah dan tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya, serta satuan juga telah mencari ditempat biasa Terdakwa hingga dibuatkan daftar DPO selanjutnya dibuka sidang secara in absentia hingga diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 Terdakwa tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi ,menjadi prajurit yang baik sesuai nilai nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa melihat perwatakan Terdakwa yang sudah tidak memperdulikan kedinasannya agar tidak mempengaruhi pola pembinaan personil di Satuannya serta perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh Prajurit lain maka harus diberikan sanksi secara tegas.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD untuk itu harus dipisahkan dengan Prajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar daftar absensi Personil TNI Denzibang 1/111 bulan Januari s.d Februari 2020 a.n Serka Alex Sugandi NRP 210400510382, Baurmin Harbang Subdenzibang 011/111 Denzibang 1/111 Zidam/SLw yang ditandatangani oleh Kaurtuud Supardi Prawira W Lettu NRP 21980074410776.

b. 4 (empat) lembar Surat Kazidam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 76-K/PM.II-09/AD/V/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh
Kazidam III/Slw Kolonel Czi Andy Setyawan, S.Sos NRP
110980062130277.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom HI/5 Bandung pada tanggal 17 Maret 2020 a.n Serka Alex Sugandi NRP 210400510382, Baurmin Harbang Subdenzibang 011/111 Denzibang 1/III Zidam/SLw. Yang ditandatangani oleh Penyidik 1. Serka Ricky Mustari NRP 21050238200786, Penyidik 2. Serka (K) Anisya Widyasari NRP 21080867090888

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Alex Sugandi Serka NRP 21040090510382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar daftar absensi Personil TNI Denzibang 1/111 bulan Januari s.d Februari 2020 a.n Serka Alex Sugandi NRP 210400510382, Baurmin Harbang Subdenzibang 011/111 Denzibang 1/111 Zidam/SLw yang ditandatangani oleh Kaurtuud Supardi Prawira W Lettu NRP 21980074410776.

b. 4 (empat) lembar Surat Kazidam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/43/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kazidam III/Slw Kolonel Czi Andy Setyawan, S.Sos NRP 110980062130277.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom HI/5 Bandung pada tanggal 17 Maret 2020 a.n Serka Alex Sugandi NRP 210400510382, Baurmin Harbang Subdenzibang 011/111 Denzibang 1/III Zidam/SLw. Yang ditandatangani oleh Penyidik 1. Serka Ricky Mustari NRP 21050238200786, Penyidik 2. Serka (K) Anisya Widyasari NRP 21080867090888

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H, M.H Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Ujang Taryana, S.H, M.H Mayor Chk NRP 636558 serta Hadiriyanto, S.IP, S.H, M.H Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widyastuti, S.H, M.H Kolonel Chk (K) NRP 11960027430571, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H Kapten Chk NRP 21960348500276 dan dihadapan umum serta tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.IP, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H
Kapten Chk NRP 21960348500276